Kenali Risiko Dan Aturan Main

Tanggal	: Sabtu , 05 Juni 2021
Media	: Koran Sindo
Halaman	: 4
Wartawan	: Aprilias Andyna
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Bhima Yudhistira *(Ekonom Indef)*, Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: Berita Utama
Topik	: Kripto

Kenali Risiko dan Aturan Main

RISIKO investasi digital seperti pada mata uang kripto (*cryptocurrency*) relatif besar karena media pertukarannya hanya menggunakan kriptografi, tanpa ada jaminan aset dari investasi yang ditanamkan. Fluktuasi harganya juga sangat tinggi sehingga menjadi salah satu transaksi perdagangan yang tergolong sangat spekulatif.

Risiko lain yang juga harus dipertimbangkan adalah posisi perdagangan mata uang kripto tidak menjadi aset, tetapi diperdagangkan seperti pasar derivatif. Kondisi inilah yang berpotensi besar memunculkan peluang penipuan, penggelapan, dan transaksi bodong. Masyarakat diminta tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan besar, tetapi saat dicek faktanya lembaga yang menawarkan investasi tidak terdaftar di Bappebti.

Masyarakat yang ingin mencoba berinvestasi sebaiknya memilih produk yang sudah diatur dan memiliki kepastian hukum. Setelah mengerti risikonya, sebaiknya bertransaksi di dalam negeri di lembaga yang sudah mendapat izin dari Bappebti.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat, maraknya investasi digital seperti aset mata uang kripto seperti Bitcoin juga tidak bisa dilepaskan dari upaya diversifikasi di kalangan investor. Di samping itu, ada pula faktor keingintahuan menjajal instrumen baru. "Tipikal investor pemula sekarang melihatnya dari satu sudut pandang saja, atau yang sedang tren. Ada barang baru seperti instrumen investasi kripto, lantas langsung ingin mencoba tanpa mempelajari risikonya," paparnya.

Meski pergerakan dari instrumen investasi ini terlihat menarik, Bhima tetap mewanti-wanti para investor pemula agar cermat dalam mengambil keputusan investasi. Termasuk soal pembentukan harga dan sentimen pendukung yang relatif lebih fluktuatif dibandingkan dengan obligasi perbankan maupun saham. "Tapi investasi seperti (mata uang) kripto ini tidak tahu *underlying*-nya apa. Legalitasnya memang diatur oleh Bappebti, tapi *kan* untuk pembentukan harganya kita *enggak* tahu siapa yang membentuk," tuturnya.

> ***Tipikal investor pemula sekarang melihatnya dari satu sudut pandang saja, atau yang sedang tren. Ada barang baru seperti instrumen investasi kripto, lantas langsung ingin mencoba tanpa mempelajari risikonya.***
>
> **BHIMA YUDHISTIRA**
> Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Selain waspada dengan risiko, Bhima menyarankan agar investor pemula tidak menempatkan porsi investasi digital seperti kripto langsung dalam porsi besar. Terlebih sampai berutang untuk melakukan *trading* mata uang kripto demi iming-iming untung besar. "Jangan sampai pinjam ke *fintech* untuk membiayai investasi kripto," paparnya.

Alangkah baiknya, lanjut Bhima, masyarakat berhati-hati dan berpikir secara rasional ketika membeli aset kripto. "Karena instrumen itu sesuatu yang virtual dan tidak berwujud, juga tidak memiliki aset sebagai jaminan keamanan dan utilitasnya terbatas," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjelaskan, Bappebti berencana mendirikan bursa komoditas untuk aset kripto. Saat ini aturannya sedang digodok dan direncanakan bursa akan berdiri pada semester dua tahun ini. Jika itu terwujud, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang mendirikan bursa kripto yang diatur pemerintah.

Jerry menjelaskan, aset kripto saat ini diperdagangkan dengan omzet sekitar Rp1,5 triliun per hari di Indonesia. Ini potensi yang cukup besar sehingga harus ada kehati-hatian dalam pengaturan. Saat ini Bappebti terus meningkatkan kapasitas dalam pengaturan aset kripto. Mereka menggandeng berbagai pihak terkait, termasuk pelaku perdagangan langsung. "Pada intinya, pengaturan perdagangan aset kripto bertujuan mencapai beberapa hal. *Pertama*, kepastian hukum mengenai aset kripto itu sendiri. *Kedua*, perlindungan pedagang dan semua pihak yang terlibat, dan ketiga, upaya mengoptimalkan kebermanfaatannya bagi ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Jerry menekankan bahwa aset kripto adalah jenis pengembangan aset digital yang relatif baru dan perlu diakomodasi pengaturannya dalam sistem perdagangan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari penggunaan yang makin luas, prospek diversifikasi penggunaan, dan dampaknya bagi perekonomian nasional. ☐ ***aprilias andyna/***